



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

antara:

1. Nama lengkap : **ARMIZA BINTI ZABIR**
2. Tempat lahir : Lubuk Bendahara Timur
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/22-03-1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001 Desa Lubuk Betung Kec.Rokan IV Koto

- Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Penasihat Hukumnya **INDRA RAMOS, S,HI dan AMRIZAL, S.H.** Advokat pada **KantorPengacara & Konsultan Hukum Indra Ramos & Rekan** yang beralamat di Jln. Lubuk Bendahara, Rt.01/Rw.02 Suka Maju Kec. Ujung BatuKabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 106/PKH-RMS/IV/2018, Tanggal 26 April 2018, sebagaimana telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 30 April 2018 dengan nomor register 31/SK/Pid/2018/PN Prp;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

MELAWAN

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c/q Kepala Kepolisian Daerah Riau c/q Kepala Kepolisian Resor Rokan Hulu c/q Kepolisian Sektor Rokan IV Koto, beralamat di Rokan Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 1 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 04/Pen.Pid.Pra/2018/PN Prp tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 30 April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian register Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp tanggal 30 April 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa PEMOHON Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut :
 - Pasal 77 KUHP menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
 - Pasal 79 KUHP menyatakan "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 butir (10) menyatakan “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang “:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
- Pasal 1 angka (2) KUHAP menyatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya“.
- 2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas pengertiannya sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan akan **tetapi termasuk juga penetapan seorang Tersangka.**
- 3. **Sah atau tidaknya penetapan Tersangka** atas namaPEMOHON (ARMIZA BIN ZABIR), sebagaimana disangkakan telah melakukan Tindak Pidana “Menyuruh melakukan pembakaran 1 (unit) Unit Mobil Toyota Agya Warna Biru BM 1478 MJ”;

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 3 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sah Atau tidaknya bukti permulaan yang dijadikan dasar penetapan sebagai tersangka, yaitu :

- Laporan Polisi Nomor : LP/19/K/2017/RIAU/Res Rohul/Sek.Rokan IV Koto, Tanggal 03 April 2017;
- Berita Acara Pemeriksaan An. **Abdul Nazif** Tersangka telah melakukan membakar 1 (satu) unit mobil Mobil Toyota Agya Warna Biru BM 1478 MJ;

B.KRONOLOGIS PEMOHON DITETAPKAN SELAKU TERSANGKA :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Pemohon **ARMIZA BINTI ZABIR**, melalui Surat Panggilan Nomor : SP.GIL/84/XII/2017/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Rokan IV Koto **INAFRI (AKP.Nrp. 60040219)**, selaku Penyidik : MEMANGGIL, Pemohon untuk menghadap **AIPTU SYAFRINALDO** Selaku Kanit Reskrim di Mapolsek Rokan IV Koto pada hari Rabu Tanggal 27 Desember 2017 sekira Pukul 09.00 WIB untuk dimintai keterangannya sebagai SAKSI, dalam Perkara Tindak Pidana "Meyuruh Melakukan Pembakaran Mobil" yang terjadi di Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto, sesuai dengan **Pasal 187 Jo 55, 56 KUH Pidana** ;
2. Bahwa pemanggilan Pemohon oleh termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/19/K/2017/RIAU/Res.Rohul/Sek.Rokan IV Koto, Tanggal 03 April 2017 dan hasil Pemeriksaan (BAP) Tersangka An. **Abdul Nazif**, yang menyatakan bahwa Pemohon telah menyuruh Tersangka (**Abdul Nazif**) untuk membakar 1 (unit) Unit Mobil Toyota Agya Warna Biru BM 1478 MJ";
3. Bahwa pada saat di-BAP, Pemohon telah menyangkal dan tidak mengakui hal yang dituduhkan oleh Tersangka An. **Abdul Nazif**;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Kepala Kepolisian Sektor Rokan IV Koto, **INAFRI (AKP.Nrp. 60040219)**, selaku Penyidik, MEMANGGIL, Pemohon untuk menghadap **AIPTU SYAFRINALDO** Selaku Kanit Reskrim di Mapolsek Rokan IV Koto pada hari Sabtu Tanggal 31

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 4 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, sekira Pukul 10.00 WIB untuk dimintai keterangannya sebagai TERSANGKA, dengan Surat Panggilan Nomor : SP.GIL/04/II/2018/Reskrim;

5. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Surat Penetapan sebagai Tersangka;
6. Bahwa akibat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Pemohon mengalami tekanan batin yang mendalam sehingga sering mengalami gangguan kesehatan yang akhirnya harus dirawat berulang-ulang di Rumah Sakit;
7. Bahwa Perkara Pokok Pembakaran 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna biru nomor polisi BM 1478 MJ; yang tersangkanya
 - 1) An. Dodi Saputra dengan nomor perkara :354/Pid.B/2017/PN.Prp, dan
 - 2) An. Abdul Nazif dengan nomor perkara :432/Pid.B/2017/PN.Prp

Oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam fakta pemeriksaan perkara tersebut dimuka persidangan tidak menyebut dan mengungkap keterlibatan Pemohon dalam perkara a quo ini;

8. Bahwa keterangan Tersangka An. Abdul Nazif terhadap Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Reskrim Polsek Rokan IV Koto dalam perkara a quo, tersebut telah dicabut dengan surat pernyataan tgl: 19-2-2018, Surat Pencabutan BAP Tgl: 20-2-2018 bermaterai cukup dan Surat Pencabutan Keterangan tgl: 19-03-2018, dan ditandatangani oleh ABDUL NAZIF;

C. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa yang dimaksud dengan **TERSANGKA** berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP yang berbunyi ***“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya, berdasarkan bukti permulaan-patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”***. Apakah bukti permulaan yang ada pada TERMOHON sudah memenuhi ketentuan sebagaimana

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 5 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, sehingga dapat dijadikan dasar bagi

Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

2. Bahwa Selanjutnya seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan rumusan yang sama dan diatur pula dalam ketentuan **Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana** (Perkap No. 14 Tahun 2012).

- a. Bahwa **Bukti Permulaan** sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 14 KUHP** walaupun tidak secara spesifik diatur di dalam KUHP. Namun definisi itu diatur dalam **Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012** sebagai berikut: **"Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan."** Namun kemudian dengan dikeluarkannya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru, antara lain mengenai Frasa **"bukti permulaan"**, **"bukti permulaan yang cukup"** dan **"bukti yang cukup"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa **"bukti permulaan"**, **"bukti permulaan yang cukup"** dan **"bukti yang cukup"** adalah **minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP**, maka berdasarkan ketentuan tersebut sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon harus memperoleh sekurang-kurangnya/minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Namun fakta hukum penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA, dinilai cacat hukum karena :

- a. Bahwa bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh Penyidik/Termohon tidak sah dan diragukan kebenarannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.1. Bahwa Laporan Polisi Nomor :

LP/19/IV/2017/Riau/Res.Rohul/Sek.Rokan IV Koto, bukan

melaporkan Pemohon sebagai pelaku;

a.2. Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan dan penyidikan Abdul Nazif dalam BAPnya dipenyidik Reskrim Polsek Rokan IV Koto telah menyebutkan Pemohon yang telah menyuruh membakar mobil tersebut;

a.3. Bahwa terhadap BAB tersebut telah dicabut oleh Abdul Nazif dengan Surat Pernyataan tertanggal 19-2-2018 dan tanggal 20-2-2018, mermaterai cukup dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;

b. Bahwa Pemohon dipanggil untuk menghadap penyidik Termohon untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka tanpa memberitahukan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka;

Jadi, berdasarkan hal tersebut Pemohon menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon cacat hukum dan batal demi hukum;

3. Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON dalam hal pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai dengan, antara lain, perintah Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

“...Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku...”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON praperadilan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan PEMOHON selaku Tersangka, yang dilakukan oleh TERMOHON dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Menyatakan penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA dilakukan oleh TERMOHON atas Laporan Polisi Nomor : LP/19/K/2017/RIAU/Res Rohul/Sek.Rokan IV Koto, Tanggal 03 April 2017; dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan harkat, nama baik dan mertabat PEMOHON sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya **EDO PRIMA ANGGARA, S.H., SYAFRINALDO, dkk** sebagaimana dalam surat kuasa tanggal 15 Mei 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 15 Mei 2018 dengan nomor register 33.a/Pid.Pra/2018/PN Prp;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan dalam jawaban sebagai berikut:

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 8 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui sebagaimana diuraikan dibawah ini :

B. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa Pelapor an. **ARMAYANIS** pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib, datang ke Polsek Rokan IV Koto untuk melaporkan kejadian yang terjadi hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira jam 05.30 Wib tentang mobil pelapor yang dibakar oleh orang tidak dikenal yang berada di dalam grase rumah pelapor di RT.006 RW.003 Desa Lubuk Betung Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu. Pada saat kejadian tersebut pelapor tidak berada di rumah karena sedang berada di Pekanbaru, kemudian pelapor mengetahui tentang kejadian pembakaran mobil setelah ditelpon oleh saksi MARLIS sekira jam 05.45 Wib;
- b. Sebelum kejadian pembakaran mobil Agya milik korban ARMAYANIS,tersangka/pemohon atas nama Sdri. ARMIZA Als AR menelpon saksi sdr.ABDUL NAZIF Als KOHAR menyuruh datang kerumahnya dan selanjutnya saksi datang kerumah tersangka dan tersangka mengatakan kepada saksi bahwa tersangka sakit hati kepada sdr.ARMAYANIS dan meminta membakar mobil korban,namun saksi mengatakan tidak sanggup karena tidak ada masalah dengan korban,kemudian tersangka menyuruh saksi sdr.ABDUL NAZIF Als KOHAR mencari orang untuk membakar mobil tersebut,sehingga saksi sdr.DODI SAPUTRA menerima tawaran tersebut;
- c. Adapun penyebab tersangka menyuruh melakukan pembakaran mobil tersebut karena merasa sakit hati terhadap korban disebabkan tersebar nya di Facebook bahwa tersangka ada membawa laki-laki kerumahnya untuk berzina yang menurut tersangka berita tersebut disebarkan oleh korban dan tersangka ingin membalas dendam.Dengan ada kesepakatan antara tersangka dan korban saksi menerima uang sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) yang diberikan oleh tersangka secara bertahap yaitu sebanyak 4 (Empat) kali yang langsung dijemput oleh saksi sdr.ABDUL NAZIF Als KOHAR dan saat menjemput uang yang ke 4 (empat) kali sdr.DODI SAPUTRA ikut kerumah tersangka,dan setelah mobil dibakar oleh saksi sdr.DODI SAPUTRA saksi menelpon tersangka disuruh datang ke cucian dan mengatakan mobil sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar. Selanjutnya tersangka memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi sdr.DODI SAPUTRA;

- d. Akibat kejadian tersebut korban merasa dirugikan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rokan IV Koto guna dilakukan penyelidikan dan dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 19 / IV / 2017 / RIAU / Res.Rohul / Sek. Rokan IV Koto tanggal 3 April 2017;

c. **Tentang Penyelidikan dan penyidikan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut diatas penyidik Unit Reskrim Polsek Rokan IV Koto Polres Rokan Hulu menindaklanjutinya dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan melengkapi administrasi penyidikan antara lain:
 - a) Membuat Surat Perintah Penyelidikan No.Pol : Sp.Lidik/03/II/2018/Reskrim tanggal 27 Februari 2018;
 - b) Membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/II/2018/Reskrim tanggal 27 Februari 2018;
 - c) Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : SPDP/03/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 (pasal 109 KUHP);
 - d) Melakukan pemeriksaan terhadap **Sdri. ARMAYANIS** Selaku **Korban** pada tanggal 27 Februari 2018;
 - e) Melakukan pemeriksaan terhadap **Sdr.ABDUL NAZIF Als ABDUL Als KOHAR** Selaku **Saksi** pada tanggal 21 Maret 2018;
 - f) Melakukan pemeriksaan terhadap **Sdr.DODI SAPUTRA Als DODI** Selaku **Saksi** pada tanggal 21 Maret 2018;
 - g) Melakukan pemeriksaan terhadap **Sdri. ARMIZA Als AR** Selaku **Tersangka** pada tanggal 28 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Bahwa berdasarkan rangkaian penyidikan tersebut penyidik merangkumnya menjadi sebuah berkas dan selanjutnya mengirimkan / menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sesuai Pasal 110 ayat 1 KUHP yang berbunyi ; *“dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum “* dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Berdasarkan Surat Kapolsek Rokan IV Kotonomor :B/19/III/2018/Reskrim tanggal 28 Maret 2018 penyidik mengirimkan berkas perkara dengan Nomor : BP/05/III/2018/Reskrim, tanggal 26 Maret 2018 kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;
- 2). Selanjutnya terhadap Berkas Perkara tersebut setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan lengkap dengan surat nomor : B-805/N.4.16.7/Ep.1/05/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang **pemberitahuan hasil penyidikan atas nama tersangka ARMIZA Als AR** yang melanggar pasal 187 Jo 55,56 KUH Pidana sudah lengkap;
- 3) Berdasarkan Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHP Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, selanjutnya penyidik/Termohon mengirimkan Tersangka dan Barang bukti an. ARMIZA Als AR kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat Nomor : B/38/V/2018/Reskrim, tanggal 07 Mei 2018;

D. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka/ Pemohon **ARMIZA Als AR BintiZABIR** didasari oleh adanya

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 11 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti/fakta hukum yaitu adanya Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP yaitu sbb :

1. **Adanya Laporan Polisi** Nomor : LP / 19/ IV / 2017 / Res Rohul, tanggal 03 April 2017;
2. **Adanya keterangan Saksi-saksi** sebagaimana dalam BAP yaitu :
 - a. Saksi Korban **ARMAYANIS Als AR** di BAP tanggal 2 November 2017 dan di BAP tanggal 27 Februari 2018;
 - b. Saksi **ABDUL NAZIF Als KOHARDI** BAP tanggal 28 November 2017 dan di BAP tanggal 21 Maret 2018;
 - c. Saksi **DODI SAPUTRA Als DODI** di BAP tanggal 2 November 2017 dan di BAP tanggal 21 Maret 2018;
3. **Adanya Barang Bukti** yang disita oleh Penyidik yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh **Sdr. ARMIZA Als AR** terhadap barang milik Saksi **ARMAYANIS Als AR** yang telah dilakukan penyitaan atas nama tersangka sdr.DODI SAPUTRA Als DODI sebagai eksekutor dengan nomor surat penyitaan nomor:Sp.Sita / 11 / IV /2017 Tanggal 03 April 2017;
 1. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota agya warna Biru nomor Polisi BM 1478 MJ
 2. 1 (satu) Buah jerigen bekas terbakarDan atas penyitaan tersebut Penyidik membuat Berita Acara penyitaan serta Surat tanda Terima yang ditandatangani oleh Tersangka DODI SAPUTRA Als DODI tertanggal 03April 2017.
4. **Adanya keterangan tersangka ARMIZA Als AR** yang di BAP tanggal 28 Februari 2018.

Bahwa mengenai tersangka tidak diatur dalam KUHAP dan Perkap nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan tersangka adalah **“seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”**.Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas antara lain

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 12 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi korban, pelapor, keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara tersebut dan barang buktiserta adanya bukti petunjuk yang bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya (*vide pasal 188 ayat (2) KUHAP*) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Penyidik **sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 7 ayat 1 huruf g** Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “**Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a (POLRI) mempunyai wewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.**” Bahwa penyidik sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka, telah memiliki alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan telah dilakukan gelar perkara guna mendapat masukan maupun persepsi yang sama tentang tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut yang berkesimpulan berdasarkan hasil Penyidikan bukti-bukti yang ada sudah cukup bukti untuk menetapkan pemohon **ARMIZA Als AR** sebagai tersangka.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa secara yuridis materil unsur **bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti** untuk menetapkan pemohon sebagai Tersangka sudah terpenuhi dengan adanya alat bukti Keterangan Saksi, barang bukti dan bukti petunjuk.

Bahwa tentang Dalil-dalil Pemohon pada halaman 1 sampai halaman 8 tentang kronologis kejadian dan seterusnya tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan pemohon telah melakukan rekayasa sebagai alasan pembenaran dan fakta konkritnya adalah **tersangka ARMIZA Als AR**, pada Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 05.30 Wib telah terbukti Menyuruh melakukan pembakaran mobil milik korban sdr. ARMAYANIS Als AR.

Bahwa menurut Pasal 187 Jo 55,56 KUHPidana berbunyi :

Barang siapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud disini adalah : Unsur Barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek Hukum yang kepadanya dapat di mintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang di lakukan jelas di sini berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi tertuju kepada tersangka oleh **ARMIZA Als AR** yang telah menyuruh melakukan pembakaran mobil milik korban sdri.ARMAYANIS.

Dengan sengaja menimbulkan kebakaran,ledakan atau banjir

Yang di Maksud disini adalah :Menurut Ilmu hukum pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran mobil Unsur ini terpenuhi dimana sdri. **ARMIZA Als AR** yang telah menyuruh melakukan pembakaran mobil milik sdri.ARMAYANIS Als AR.

Mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Yang dimaksud disini adalah :menyuruh melakukan pembakaran mobil tersebut adalah sdri.ARMIZA Als AR

Mereka sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan.

Yang dimaksud disini adalah :Bahwa tersangka sdri.ARMIZA memberi bantuan upah,menyuruh melakukan pembakaran mobil.

Melawan Hukum.

Yang di maksud di sini :Tersangkasdri.ARMIZA Als AR dengan nyata telah melanggar hukum .

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa rangkaian proses penyidikan Terhadap pemohon yang dilakukan oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Rokan IV KotoPolres Rokan Hulu secara yuridis materil dan formil sudah sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yaitu KUHAP, dan sah menurut hukum.

F. GANTI RUGI DAN REHABILITASI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

1. Bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka tidak cukup alasan pemohon untuk meminta ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dan rehabilitasi karena tindakan penyidik/pemohon tidak membawa akibat hukum adanya kerugian moral maupun kerugian materil kepada tersangka/Pemohon, karenanya tuntutan ganti kerugian maupun rehabilitasi harus ditolak.

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh termohon secara yuridis materil dan formil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sah menurut hukum.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dimohon kepada Hakim yang terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. *Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa rangkaian Proses penyelidikan dan penyidikan Terhadap pemohon yang dilakukan oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek Rokan IV Koto Polres Rokan Hulu secara yuridis materil dan formil sudah sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yaitu KUHP, dan sah menurut hukum;*
2. Tentang dalil-dali yang dipersiapkan oleh pemohon pada halaman 1 s/d 8 tentang tidak sah Penetapan tersangka dalam perkara ini, ***dalil-dalil tersebut sangat tidak berdasarkan fakta hukum,*** sebab berdasarkan uraian fakta diatas dapat disimpulkan bahwa Penyidik Polsek Rokan IV Koto Polres Rokan Hulu/Termohon telah melakukan prosespenyelidikan dan penyidikan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku dan terhadap *Berkas Perkara tersebut telah dinyatakan lengkap dengan surat nomor : B-805/N.4.16.7/Ep.1/05/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang pemberitahuan hasil penyidikan atas nama tersangka ARMIZA Als AR yang melanggar pasal 187 Jo 55,56 KUH Pidana sudah*

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 15 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, selanjutnya penyidik/Termohon mengirimkan Tersangka dan Barang bukti an.

ARMIZA Als AR kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat Nomor : B/38/V/2018/Reskrim, tanggal 07 Mei 2018, sehingga **Laporan pemohon sehubungan dengan Hal tersebut Adalah Tidak Benar dan Terbantahkan.**

- c) **Berdasarkan Pasal 82 huruf d KUHP “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh petitum pemohon atau setidaknya menyatakan petitum pemohon tidak dapat diterima.

A. Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi termohon.

B. Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak seluruh permohonan para pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan penetapan pemohon **ARMIZA Als AR** sebagai tersangka adalah sah menurut hukum;
- 3) Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Rokan IV Koto Polres Rokan Hulu atas diri pemohon/tersangka adalah sah menurut hukum;
- 4) Menolak seluruh tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dari pemohon;
- 5) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 16 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan atas jawaban Termohon (replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan atas tanggapan Pemohon (duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari (AKP. INAFRI) Kapolsek Rokan IV Koto selaku penyidik
Nomor : SP.GIL/84/XII/2017/Reskrim, tanggal : 20 Desember 2017, diberi tanda bukti ----- **P-1.**
2. Surat Panggilan dari (AKP. INAFRI) Kapolsek Rokan IV Koto selaku penyidik
Nomor : SP.GIL/04/I/2018/Reskrim, tanggal : 24 Januari 2018, diberi tanda bukti----- **P-2.**
3. Surat Pernyataan Pencabutan yang buat dan ditandatangani oleh Abdul Nazif, tanggal 19 Februari 2018, diberi tanda bukti----- **P-3.**
4. Surat Pernyataan Pencabutan yang buat dan ditandatangani oleh Abdul Nazif, tanggal 20 Februari 2018, diberi tanda bukti ----- **P-4.**
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor ; SPDP/01/III/2018 tanggal 05 Maret 2018, diberi tanda bukti----- **P-5.**
6. Surat Permohonan Penghentian Penyidikan yang dibuat Kuasa Hukum Pemohon kepada Kapolsek Rokan IV Koto tanggal 09 Maret 2018, diberi tanda bukti ----- **P-6.**

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor :LP/19/IV/2017/Riau/Res Rohul/Sek Rokan IV Koto tanggal 03April 2017, diberi tanda----- **T-1.**
2. Surat Perintah Penyelidikan No.Pol : Sp.Lidik/03/II/2018/Reskrim tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda----- **T-2.**

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 17 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat perintah Penyitaan terhadap barang bukti nomor:Sp.Sita / 11 / IV /2017

Tanggal 03 April 2017, diberi tanda----- **T-3.**

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/II/2018/Reskrim tanggal 27

Februari 2018, diberi tanda----- **T-4.**

5. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri

Pasir Pangaraian nomor : SPDP/03/III/2018 tanggal 05 Maret 2018, diberi

tanda----- **T-5.**

6. BAP saksi atas nama **ARMAYANIS Als ARdi** BAP tanggal 2 November 2017

dan di BAP tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda----- **T-6.**

7. BAP saksi atas nama **ABDUL NAZIF Als KOHARdi** BAP tanggal 28 November

2017 dan di BAP tanggal 21 Maret 2018, diberi tanda----- **T-7.**

8. BAP saksi atas nama **DODI SAPUTRA Als DODI** di BAP tanggal 2 November

2017 dan di BAP tanggal 21 Maret 2018, diberi tanda----- **T-8.**

9. BAP tersangka **ARMIZA Als AR** Selaku **Tersangka** pada tanggal 28 Februari

2018, diberi tanda----- **T-9.**

10. Surat Ketetapan tersangka **ARMIZA Als AR** nomor : S.Tap/ 03/II/2018/Reskrim

tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda----- **T-10.**

11. Surat Pengiriman Berkas Perkara an. **ARMIZA Als AR Binti ZABIR** dengan

Nomor : B/19/III/2018/Reskrim tanggal 28 Maret 2018 ke Kejaksaan Negeri

Rokan Hulu, diberi tanda----- **T-11.**

12. Surat kejaksaan Negeri Rokan Hulu nomor : B-805/N.4.16.7/Ep.1/05/2018

tanggal 8 Mei 2018 tentang Pemberitahuan hasil Penyidikan atas nama

Tersangka **ARMIZA Als AR Binti ZABIR** yang melanggar Pasal 187 Jo 55

KUH Pidana Sudah lengkap, diberi tanda----- **T-12.**

13. Surat Mengirimkan Tersangka dan Barang an. **ARMIZA Als AR Binti ZABIR**

dengan Nomor : B/38/V/2018/Reskrim, tanggal 07 Mei 2018 kepada Kejaksaan

Negeri Rokan Hulu, diberi tanda----- **T-13.**

14. Surat Pengantar Nomor : 279/N.4.16.7/Ep.2/05/2018 Tanggal Mei 2018 yang

ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, diberi tanda- - **T-14.**

15. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-

817/N.4.16.7/Ep.2/05/2018 Tanggal Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani

Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, diberi tanda----- **T-15.**

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AFRINALDI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada bertemu dengan pelapor yang bernama Armayanis di Kepolisian Sektor Rokan IV Koto;
- Bahwa pada saat laporan dari pelapor datang bertiga ke Kepolisian Sektor Rokan IV Koto;
- Bahwa keterangan pelapor bahwa 2 (dua) orang itu merupakan keponakannya Pelapor;
- Bahwa saksi menerima laporan tentang masalah pembakaran mobil milik pelapor yang bernama Aryamis yang terjadi dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulannya masing-masing;

2. **ARMAYANIS**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi melaporkan kejadian pembakaran mobil dirumah saksi ke Kepolisian Sektor Rokan IV Koto bersama 2 (dua) orang keponakan saksi;
- Bahwa pada waktu saksi melaporkan kejadian pembakaran mobil itu ke Kepolisian Sektor Rokan IV Koto belum diketahui pelakunya;
- Bahwa saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian Sektor Rokan IV Koto sewaktu melapor kejadian pembakaran mobil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dipersidangan tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 19 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan agar menerima permohonan praperadilan pemohon dan menyatakan Penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6 dan tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka/Pemohon ARMIZA Als AR Binti ZABIR didasari oleh adanya bukti-bukti/fakta hukum yaitu adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selengkapya sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan bantahannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-15 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/19/K/2017/RIAU/Res Rohul/Sek.Rokan IV Koto tanggal 03 April 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan laporan polisi tersebut bukan melaporkan Pemohon sebagai pelaku;

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 20 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Sahnya Penetapan Tersangka, maka Hakim

Praperadilan in Casu berpendapat bahwa terhadap hal Penetapan Tersangka sejatinya berdasarkan dari adanya Penyidikan, dan kedua hal tersebut adalah merupakan Kausalitas yang harus beralasan hukum sesuai dengan peraturan perundangan – undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (*Vide:*

Pasal 1 butir (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa Penyidik dalam kewenangannya untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka harus memenuhi syarat yakni adanya bukti permulaan yang mana pengertian bukti permulaan tersebut telah dipertegas didalam putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor: 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 Oktober 2014 yang menyatakan “*Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan 21 ayat (1) Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 184 ayat (1) Undang undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi “*alat bukti yang sah ialah :*

1. *Keterangan saksi.*
2. *Keterangan Ahli.*
3. *Surat.*
4. *Petunjuk.*
5. *Keterangan Terdakwa.*

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 21 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan dan perubahan hukum, maka didalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Vide angka 1. Huruf j tentang Pendapat Mahkamah Konsitusi mengenai Penetapan Tersangka, pada pokoknya mempertimbangkan “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya harus senantiasa memegang teguh prinsip kehati-hatian yang terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia’, yang artinya Penetapan tersangka termasuk kedalam bagian dari proses penyidikan;

Menimbang, bahwa seharusnya dapat dipahami secara profesional, bahwa berbeda dengan pembuktian hukum perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana justru sudah dimulai dari tahap pendahulunya, yakni penyelidikan dan penyidikan sampai pada tahap persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan memperhatikan bukti-bukti surat yang dihadirkan Pemohon maupun Termohon dipersidangan dan mendengarkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dimulai dengan diterimanya laporan dari saksi ARMAYANIS (bukti T-1) dan kemudian ditindak lanjuti dengan surat perintah penyelidikan (bukti T-2) dan surat perintah penyidikan (bukti T-4) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian adanya saksi-saksi yang dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana diantaranya bukti T-6, T-7, dan T-8, dan juga petunjuk yang dapat diperoleh dari adanya barang bukti yang disita sebagaimana dalam penyitaan (bukti T-3);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum Permohonannya menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/19/K/2017/RIAU/Res Rphul/Sek.Rokan IV Koto tanggal 3 April 2017 adalah tidak sah karena laporan tersebut tidak menyebutkan Pemohon sebagai pelakunya;

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 22 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 butir (2) Kitab Undang-undang hukum acara pidana jelas menerangkan bahwa tujuan dari proses penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti T-1 yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/19/K/2017/RIAU/Res Rphul/Sek.Rokan IV Koto tanggal 3 April 2017, dalam uraian singkat kejadian tidak ada menyebutkan siapa orang yang diduga melakukan tindak pidana, dan berkaitan dengan hal tersebut adalah tugas Penyidik untuk mencari siapa yang disangkakan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan seseorang sebagai tersangka suatu tindak pidana, adalah tidak ada suatu keharusan dalam undang-undang bahwa dalam membuat laporan tersebut harus ada orang yang dilaporkan, akan tetapi yang harus ada dilaporkan adalah kerugian apa yang dialami oleh sipelapor tersebut, kemudian berdasarkan laporan tersebut Penyidik lah kemudian yang berwenang untuk mencari siapa yang patut untuk disangkakan melakukan suatu tindak pidana, dan dalam penetapan tersangka tersebut apabila ternyata kemudian diketahui dilakukan oleh beberapa orang, maka laporan tersebut berlaku untuk beberapa orang tersebut dikarenakan dalam laporannya si pelapor tidak ada menyebutkan siapa nama pelaku yang dilaporkan dalam laporannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menerangkan bahwa Dodi Saputra dan Abdul Nazif yang disangkakan melakukan pembakaran 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna biru nomor polisi BM 1478 MJ, oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menerangkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan atas nama Abdul Nazif telah dicabut dengan surat Pernyataan tertanggal 19-2-2018 (bukti P-3) dan 20-2-2018 (bukti P-4), setelah meneliti bukti surat tersebut Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dibuat sebelum Abdul Nazif diperiksa kembali pada tanggal 21 Maret 2018 (bukti T-7) dan

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 23 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Hakim berpendapat bahwa pencabutan kesaksian hanya dapat dilakukan saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang di ajukan Pemohon ataupun Termohon dipersidangan, diketahui bahwa Termohon telah ada memeriksa saksi-saksi diantaranya saksi Armayanis selaku korban, saksi Dodi Saputra, dan saksi Abdul Nazif berdasarkan adanya surat Laporan polisi (bukti T-1), kemudian dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan barang bukti yang disita oleh Penyidik (vide bukti T-3), dan juga telah pernahnya Pemohon ARMIZA dipanggil dan diperiksa sebagai Tersangka (Vide bukti P-2, bukti T-9, bukti T-10) maka Hakim berpendapat bahwa untuk ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor: 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 Oktober 2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 21 Mei 2018 oleh ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengarian dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh ADRIAN SAHERWAN, S.H.,

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 24 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri oleh Kuasa

Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Prp

Halaman 25 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)